



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR . 29 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

BUPATI LANGKAT

Menimbang : a. bahwa secara nyata pembangunan di Kabupaten Langkat telah dilaksanakan bersama antara Pemerintah Daerah sebagai regulator dan stake holder lainnya sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam pembangunan daerah;

b. bahwa dalam rangka memaduserasikan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Daerah dan Stake Holder serta dalam rangka memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan tanggung jawab lingkungan sosial yang belum diatur oleh Pemerintah, perlu mengatur mekanisme penyelenggaraan tanggung jawab lingkungan sosial oleh Perusahaan di Kabupaten Langkat.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);


2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 9);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya DT II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 3323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
16. Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2007 tentang Pembentukan Oerганisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat tahun 2007 Nomor 12, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Langkat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oerrganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat tahun 2015 Nomor 1, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Langkat Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat tahun 2009 Nomor 1, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 14);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut TSP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.
6. Forum Musyawarah Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Langkat yang selanjutnya disebut Forum TSP adalah wadah pelaksanaan perencanaan, sinkronisasi dan penyusunan serta penetapan prioritas program tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Langkat.
7. Perusahaan adalah Organisasi Berbadan Hukum atau Usaha Perseorangan baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Peraturan ini disusun untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perusahaan dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan di daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan ini adalah :
 - a. Mewujudkan sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Perusahaan;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat;

BAB III
PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 3

Program tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Bantuan kepada masyarakat untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. Bantuan peningkatan pendidikan dan/atau pelatihan;
- c. Bantuan peningkatan kesehatan;
- d. Bantuan prasarana dan/atau sarana umum;
- e. Bantuan sarana ibadah;
- f. Bantuan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam;
- g. Bantuan Pengembangan Seni Budaya dan Olah Raga.

Pasal 4

Penerima bantuan tanggung jawab sosial perusahaan dapat diberikan kepada :

- a. Perorangan;
- b. Kelompok Masyarakat;
- c. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
- d. Lembaga Keagamaan;
- e. Lembaga Adat dan Budaya;
- f. Organisasi Olah Raga; dan
- g. Pemerintah Daerah dalam bentuk sarana dan prasarana untuk pelayanan masyarakat secara langsung.

BAB IV
TATA CARA PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan sinkronisasi perencanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilaksanakan oleh Forum TSP.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh perusahaan yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Forum TSP ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan terdiri dari :
 - a. Dewan Pengarah;
 - b. Badan Pelaksana.



Pasal 6

- (1) Susunan Dewan Pengarah :
 - a. Bupati : Ketua
 - b. Kapolres : Anggota
 - c. Dandim : Anggota
 - d. Kajari : Anggota
 - e. Ketua Pengadilan : Anggota
 - f. Perwakilan Pimpinan Perusahaan : Anggota
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, diketuai oleh Bupati dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan perwakilan pimpinan perusahaan yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 7

- (1) Susunan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua I : (Bidang Sarana)
 - c. Wakil Ketua II : (Bidang Ekonomi)
 - d. Wakil Ketua III : (Bidang Sosial Budaya)
 - e. Sekretaris;
 - f. Wakil Sekretaris; dan
 - g. Kelompok Kerja: terdiri dari :
 1. Bidang Sarana dan Prasarana
 2. Bidang Ekonomi ; dan
 3. Bidang Sosial Budaya.
 - h. Anggota-anggota, terdiri dari unsur pemerintah, perusahaan dan masyarakat.
- (2) Ketua Badan Pelaksana memiliki tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan TSP
- (3) Wakil Ketua I memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan tugas kelompok kerja bidang sarana dan prasarana, Wakil Ketua II memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan tugas kelompok kerja bidang ekonomi, dan Wakil Ketua III memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan tugas kelompok kerja bidang sosial budaya;
- (4) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan sinkronisasi program tanggung jawab sosial perusahaan yang bersumber dari perusahaan;
 - b. Menyusun prioritas sasaran program tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. Mengusulkan prioritas sasaran program tanggung jawab sosial perusahaan kepada Dewan Pengarah untuk mendapat persetujuan;
- (5) Untuk membantu tugas Badan Pelaksana, dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur staf di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris Forum TSP.
- (7) Kepala Bappeda karena jabatannya ditetapkan sebagai sekretaris Forum TSP



**Bagian Kedua
Perencanaan**

Pasal 8

- (1) Pada bulan Maret setiap tahun, Sekretariat Badan Pelaksana menginventarisasi dana TSP yang tersedia pada tahun berjalan dari setiap Perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan kriteria :
 - a. Perusahaan Besar
 - b. Perusahaan Menengah, dan
 - c. Perusahaan Kecil.
- (3) Atas dasar inventarisasi dana TSP dari Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Sekretariat menghimpun data usulan dari SKPD terkait maupun dari ormas atau kelompok masyarakat tentang rencana Pengalokasian Dana TSP yang merupakan kegiatan yang sesuai menurut kriteria yang ditentukan.
- (4) Pada awal bulan Mei setiap tahun Sekretariat dan Badan Pelaksana memproses secara keseluruhan data pengalokasian dana dengan mendahulukan prioritas yang sifatnya tepat sasaran, efektif dan benar-benar bermanfaat serta dibutuhkan oleh masyarakat.
- (5) Finalisasi dari kegiatan yang di tetapkan harus sesuai dengan jumlah rekapitulasi Dana TSP yang tersedia pada Perusahaan.
- (6) Pada pertengahan bulan Juli Sekretariat atau Badan Pelaksana menyampaikan kegiatan yang telah di tetapkan oleh Badan Pelaksana kepada Perusahaan untuk di tindak lanjuti dan di proses.
- (7) Pada bulan Agustus pihak Perusahaan Merealisasikan Pengalokasian Dana TSP masing-masing kepada Pihak/Kelompok Penerima sesuai dengan berbagai kegiatan yang telah di tetapkan dan disaksikan oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Keseluruhan proses Administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Serah Terima antara Pihak Perusahaan dengan pihak atau kelompok masyarakat yang menerima disaksikan Pemerintah Daerah difasilitasi oleh Sekretariat Badan Pelaksana.

**Bagian Ketiga
Penetapan**

Pasal 9

Berdasarkan usulan yang dihimpun dari SKPD terkait maupun Ormas atau Kelompok Masyarakat atas dasar data TSP yang terhimpun dari Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) kepada perusahaan paling lambat bulan Juli.

**Bagian Keempat
Pelaksanaan**

Pasal 10

Pelaksanaan sasaran program tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan oleh Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kelima
Pelaporan**

Pasal 11

Perusahaan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program tanggung sosial perusahaan kepada Forum TSP disertai dengan melampirkan bukti perolehan/pendukung lainnya.


6

Pasal 12

Hibah sarana/prasarana sebagai asset dan dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 13

Penghargaan diberikan kepada Perusahaan yang sudah memenuhi kewajiban mengeluarkan TSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang tidak memenuhi kewajiban dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Pembatasan kegiatan usaha
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 21 Juli 2016


BUPATI LANGKAT
ttd
NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 21 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,
ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MAJA WIJAYA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590911 198602 1 001

